



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Permohonan Surat Pengantar Permohonan Mutasi Pegawai

No. SK :

Persyaratan



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. A. Syarat Mutasi Masuk :
 2. 1. Surat Permohonan
 3. 2. Usia Maksimal 5 (Lima) Tahun Sebelum Pensiun
 4. 3. Kelengkapan Berkas
5. B. Syarat Mutasi Keluar :
 6. 1. Surat Permohonan;
 7. 2. Surat Pengajuan Permohonan Pindah Dari Kepala Instansi;
 8. 3. Kelengkapan Berkas
 9. a. Fotocopy Sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 10. b. Fotocopy Sah Ijazah;
 11. c. Fotocopy Sah Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 12. d. Daftar Riwayat Hidup;
 13. e. SKP 1 Tahun Terakhir;
 14. f. Fotocopy Kartu Pegawai;
 15. g. Rekomendasi Persetujuan Mutasi Instansi Sebelumnya;
 16. h. Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang Bahwa Belum Pernah/Tidak Sedang Menjalani Sanksi atau Hukuman Disiplin dan Memiliki Kinerja Yang Baik;
 17. i. Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di Seluruh Wilayah Kabupaten
 18. B. Syarat Mutasi Keluar:
 19. 1. Surat Permohonan;
 20. 2. Surat Pengajuan Permohonan Pindah Dari Kepala Instansi;
 21. 3. Telah Mengabdikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minimal 8 (Delapan) Tahun;
 22. 4. Surat Rekomendasi Dari Instansi Yang Dituju Apabila Telah Ada Rekomendasi;
 23. 5. Kelengkapan Berkas, meliputi:
 24. a. Fotocopy Sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 25. b. Fotocopy Sah Ijazah;
 26. c. Fotocopy Sah Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 27. d. Daftar Riwayat Hidup;
 28. e. SKP 1 tahun terakhir;
 29. f. Fotocopy Kartu Pegawai;
 30. g. Surat Keterangan Dari Pejabat Berwenang Bahwa Belum Pernah/Tidak Sedang Menjalani Sanksi atau Hukuman Disiplin dan Memiliki Kinerja Yang Baik;



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Kebasen



Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. A. Mutasi dalam satu provinsi: 1. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal akan memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud, PPK kabupaten/kota penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi. 2. Mutasi PNS provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan: a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK provinsi asal menyetujui, maka PPK provinsi memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud, PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi. 3. Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu provinsi ke provinsi yang bersangkutan, dilakukan dengan ketentuan: a. PPK provinsi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud, PPK provinsi instansi asal penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.
2. B. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi 1. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dilakukan dengan ketentuan: a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud, PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi. 2. Mutasi PNS dari kabupaten/kota pada satu provinsi ke provinsi lain dilakukan dengan ketentuan: a. PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud, PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d.



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa

Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Usulan Pensiun, Satya Lencana Karya Satya, Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami

Pengaduan Layanan

Contact Person Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian +62852-2738-2933

Menindak lanjuti manakala adanya aduan